



**P U T U S A N**

**Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **B. JAMAL NGANSING Anak Dari ASUR B. NGANSING;**
2. Tempat lahir : Lotaq;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/22 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Suakong RT.002 Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;

Terdakwa di persidangan di dampingi Penasihat Hukum bernama kabeh, S.H. advokat pada kantor Pengacara & Konsultan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum KABEH, SH, yang beralamat di Jalan Tapaq Hulu RT.13 Nomor 161 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2019 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 12 Februari 2020 dengan nomor register W18-UII/12/HK.02.1/II/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan PlhKetua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 30/Pid.Sus/2020/PN Sdw, tanggal 11 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 30/Pid.Sus/2020/PN Sdw, tanggal 11 Februari 2020, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 April 2020, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa B. Jamal Ngansing Anak Dari Asur B Ngansing terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi ini pada setiap putusan yang diterbitkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa B. Jamal Ngansing Anak Dari Asur B. Ngansing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang 40 cm dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung parang berwarna coklat terbuat dari kayu terdapat tulisan WANT3D berwarna hitam serta tulisan dayak berwarna merah dan tulisan Jamal berwarna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api terbuat dari besi berwarna putih dan tempat amunisi terbuat dari karet dan berwarna hitam serta memiliki 9 (sembilan) lubang;
- 3 (tiga) butir amunisi berwarna kuning kaliber 5,56;
- 1 (satu) batang kayu berbentuk bulat dengan panjang 150 cm ruas ujung berbentuk runcing dan ruas ujung lainnya pecah;
- 1 (satu) tas berwarna krem merk POLO dan terdapat tulisan tangan berwarna hitam dan merah;

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah jaring net volly dengan merk Mizuda;
- 1 (satu) buah Micropone berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kayu berbentuk papan dengan panjang 59 cm lebar 15 cm berwarna hijau dan hitam;
- 1 (satu) buah bambu terpotong menjadi 2 (dua) bagian;

**Dikembalikan kepada pihak Kantor Petinggi Kampung Suakong**

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor tanpa plat nomor dengan merk Yamaha type Jupiter Z warna biru;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 23 April



2020, yang mana Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan:

1. Memberikan hukuman kepada terdakwa yang seadil-adilnya, mengingat terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan untuk melakukan hal yang lebih baik lagi;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan;
3. Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan;
4. Terdakwa menyesali melakukan tindak pidana;
5. Terdakwa sopan dan bekerjasama dalam mengikuti proses persidangan;
6. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
7. Dalam kehidupan sehari-hari terdakwa dikenal berkelakuan baik di dalam masyarakat;
8. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga/ sebagai tulang punggung keluarga;
9. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 28 Januari 2020, No. Reg. Perkara : PDM-14/O.4.19/Eku.2/01/2020, yang isinya sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **KESATU**

----- Bahwa ia terdakwa B. JAMAL NGANSING anak dari ASUR B. NGANSING pada hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2019 Sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan oktober 2019 bertempat di Kantor petinggi Kamp. Suakong Kec. Bontian Besar Kab. Kutai Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mengadakan perbuatan "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa B. JAMAL NGANSING anak dari ASUR B. NGANSING melihat ada rapat panitia HUT Kampung Suakong di dalam kantor petinggi kemudian terdakwa datang dan masuk kedalam ruangan tersebut tanpa menggunakan baju dan duduk di dekat saksi APUNG kemudian terdakwa meminta micropon yang dipegang oleh saksi APUNG namun tidak diberikan oleh saksi APUNG sehingga terdakwa langsung merampasnya dan dengan nada emosi terdakwa langsung bertanya “BERAPA ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN HUT KAMPUNG SUAKONG” namun tidak ada yang menjawab sehingga terdakwa emosi dan langsung membanting micropon yang terdakwa pegang hingga rusak dan terdakwa keluar menuju lapangan Volly untuk menarik jaring net volley yang terpasang di lapangan volley tersebut dengan kedua tangannya hingga rusak kemudian terdakwa memukul tiang umbul-umbul yang berada di lapangan volley tersebut hingga patah kemudian terdakwa menuju ke kursi wasit dan terdakwa langsung merusak dengan menggunakan menggunakan kayu lalu terdakwa pulang dengan niat mengambil parang dan pada saat mengambil parang terdakwa melihat senjata api dan terdakwa membawa senjata api tersebut beserta amunisinya dengan memasukkannya ke dalam tas berwarna coklat milik terdakwa kemudian terdakwa kembali menuju ke kantor petinggi Kampung Suakong. Sesampainya di kantor petinggi terdakwa langsung mengeluarkan parang dari sarungnya dan menuju ke lapangan volley kemudian terdakwa mengeluarkan senjata api yang sudah berisi amunis lalu terdakwa mengarahkan ke atas dan menarik pelatuknya sebanyak dua kali namun tidak meledak kemudian terdakwa memotong jaring net dengan menggunakan parang yang telah dibawa oleh terdakwa setelah itu terdakwa menuju ke tiang bendera dan memotong tali bendera tersebut dengan parang tersebut lalu terdakwa menuju ke samping kantor petinggi dan memotong kabel listrik yang berada di kantor tersebut dengan menggunakan parang dan mematikan genset yang berada di kantor petinggi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam putusan, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas kesalahan yang mungkin terjadi. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) buah senjata api dari sdr. MESAK (Daftar Pencarian Orang) pada tahun 2018 dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita acar Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 423 / BSF / 2020 tanggal 15 Januari 2020 dengan kesimpulan :
  - a. Barang Bukti nomor 4/2020/BSF adalah senjata api genggam jenis pistol rakitan caliber 5,56 mm dalam kondisi fisik mekanik rusak dan tidak dapat digunakan untuk menembak.
  - b. Barang bukti nomor 5/2020/BSF adalah tiga butir puluru caliber 5,56 mm masing-masing buatan PT. Pindad dalam kondisi baik / aktif
- Bahwa terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah senjata api dan amunisi ke kantor petinggi Kampung suakong tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17 dan UU RI Nomor 8 tahun 1948).

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa B. JAMAL NGANSING anak dari ASUR B. NGANSING pada hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2019 Sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan oktober 2019 bertempat di Kantor petinggi Kamp. Suakong Kec. Bontian Besar Kab. Kutai Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mengadili perbuatan " tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan yang terdapat dalam putusan ini untuk menjamin keabsahan dan keakuratan putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Terdakwa B. JAMAL NGANSING anak dari ASUR B. NGANSING melihat ada rapat panitia HUT Kampung suakong di dalam kantor petinggi kemudian terdakwa datang dan masuk kedalam ruangan tersebut tanpa menggunakan baju dan duduk di dekat saksi APUNG kemudian terdakwa meminta micropon yang dipegang oleh saksi APUNG namun tidak diberikan oleh saksi APUNG sehingga terdakwa langsung merampasnya dan dengan nada emosi terdakwa langsung bertanya "BERAPA ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN HUT KAMPUNG SUAKONG" namun tidak ada yang menjawab sehingga terdakwa emosi dan langsung membanting micropon yang terdakwa pegang hingga rusak dan terdakwa keluar menuju lapangan Volly untuk menarik jaring net volley yang terpasang di lapangan volley tersebut dengan kedua tangannya hingga rusak kemudian terdakwa memukul tiang umbul-umbul yang berada di lapangan volley tersebut hingga patah kemudian terdakwa menuju ke kursi wasit dan terdakwa langsung merusak dengan menggunakan menggunakan kayu lalu terdakwa pulang dengan niat mengambil parang dan pada saat mengambil parang terdakwa melihat senjata api dan terdakwa membawa senjata api tersebut beserta amunisinya dengan memasukkannya ke dalam tas berwarna coklat milik terdakwa kemudian terdakwa kembali menuju ke kantor petinggi Kampung Suakong. Sesampainya di kantor petinggi terdakwa langsung mengeluarkan parang dari sarungnya dan menuju ke lapangan volley kemudian terdakwa mengeluarkan senjata api yang sudah berisi amunis lalu terdakwa mengarahkan ke atas dan menarik pelatuknya sebanyak dua kali namun tidak meledak kemudian terdakwa memotong jarring net dengan menggunakan parang yang telah dibawa oleh terdakwa setelah itu terdakwa menuju ke tiang bendera dan memotong tali bendera tersebut dengan parang tersebut lalu terdakwa menuju ke samping kantor petinggi dan memotong kabel listrik yang berada di kantor tersebut dengan menggunakan parang dan mematikan genset yang berada di kantor petinggi;
- Bahwa terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah parang ke kantor petinggi Kampung Suakong tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17 dan UU RI Nomor 8 tahun 1948).

ATAU

## KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa B. JAMAL NGANSING anak dari ASUR B. NGANSING pada hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2019 Sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan oktober 2019 bertempat di Kantor petinggi Kamp. Suakong Kec. Bontian Besar Kab. Kutai Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mengadili perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa B. JAMAL NGANSING anak dari ASUR B. NGANSING melihat ada rapat panitia HUT Kampung suakong di dalam kantor petinggi kemudian terdakwa datang dan masuk kedalam ruangan tersebut tanpa menggunakan baju dan duduk di dekat saksi APUNG kemudian terdakwa meminta micropon yang dipegang oleh saksi APUNG namun tidak diberikan oleh saksi APUNG sehingga terdakwa langsung merampasnya dan dengan nada emosi terdakwa langsung bertanya “BERAPA ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN HUT KAMPUNG SUAKONG” namun tidak ada yang menjawab sehingga terdakwa emosi dan langsung membanting micropon yang terdakwa pegang hingga rusak dan terdakwa keluar menuju lapangan Volly untuk menarik jaring net volley yang terpasang di lapangan volley tersebut dengan kedua tangannya hingga rusak kemudian terdakwa memukul tiang umbul-umbul yang berada di lapangan volley tersebut hingga patah kemudian terdakwa menuju ke kursi wasit dan terdakwa langsung merusak dengan menggunakan menggunakan kayu lalu terdakwa pulang dengan niat mengambil parang dan pada saat mengambil parang terdakwa melihat senjata api dan terdakwa membawa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam putusan, namun tidak dapat dijamin 100% akurat dan benar. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





senjata api tersebut beserta amunisinya dengan memasukkannya ke dalam tas berwarna coklat milik terdakwa kemudian terdakwa kembali menuju ke kantor petinggi Kampung Suakong. Sesampainya di kantor petinggi terdakwa langsung mengeluarkan parang dari sarungnya dan menuju ke lapangan volley kemudian terdakwa mengeluarkan senjata api yang sudah berisi amunis lalu terdakwa mengarahkan ke atas dan menarik pelatuknya sebanyak dua kali namun tidak meledak kemudian terdakwa memotong jarring net dengan menggunakan parang yang telah dibawa oleh terdakwa setelah itu terdakwa menuju ke tiang bendera dan memotong tali bendera tersebut dengan parang tersebut lalu terdakwa menuju ke samping kantor petinggi dan memotong kabel listrik yang berada di kantor tersebut dengan menggunakan parang dan mematikan genset yang berada di kantor petinggi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan sengaja merusak barang-barang inventaris milik kantor petinggi Kampung Suakong hingga pihat Petinggi Kampung mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

**1. RENHARD Anak Dari SALIM**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah terdakwa telah melakukan penghancuran barang dan memiliki senjata api tanpa ijin;
- Bahwa adapun kejadian dimana terdakwa melakukan penghancuran barang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wita di kantor petinggi kampung suakong kecamatan bentian besar kabupaten kutai barat;



- Bahwa awalnya saat itu pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wita di kantor petinggi kampung suakong kecamatan bentian besar kabupaten kutai barat sedang dilaksanakan rapat evaluasi panitia hari ulang tahun kampung suakong dengan agenda membahas penutupan lomba bola voli, bahwa pada saat sedang dilaksanakan rapat tersebut tiba-tiba datang terdakwa masuk ke dalam ruangan dengan tidak memakai baju dan langsung mengambil micropone dari tangan saudara Apung Bernel dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan membanting micropone tersebut ke lantai hingga mengakibatkan micropone tersebut rusak, setelah itu kemudian terdakwa keluar dari dalam kantor kepala kampung menuju ke lapangan bola voli dan setelah sampai di lapangan bola voli kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menarik jaring net bola voli yang saat itu masing terpasang di lapangan hingga membuat tali jaring net tersebut kendur, setelah itu terdakwa menuju ke arah jalan dan mencabut kayu yang tertancap di pinggir jalan lalu dengan kayu tersebut terdakwa merusak tiang umbul-umbul yang berada di pinggir jalan depan halaman kantor petinggi kampung;
- Bahwa setelah membanting micropone dan merusak umbul-umbul kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya pergi dari halaman kantor petinggi kampung, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi ke kantor petinggi kampung dengan membawa senjata tajam jenis parang, selanjutnya terdakwa yang posisinya masih di halaman kantor langsung mencabut parang tersebut dari sarungnya dan kemudian terdakwa membuka sebuah tas dan mengambil senjata api jenis pistol dari dalam tas tersebut, dan kemudian senjata api tersebut terdakwa arahkan ke lampu penerangan sambil terdakwa menarik pelatuknya dengan bunyi "ketek" sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi senjata api tersebut tidak berfungsi atau tidak meletus;
- Bahwa oleh karena senjata api tersebut tidak berfungsi kemudian terdakwa menyelipkan senjata api tersebut di celana bagian belakang yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa setelah itu menuju ke jaring net lapangan bola voli dan dengan



menggunakan parangnya terdakwa merusak tali net tersebut hingga putus, setelah itu kemudian terdakwa mendekati tiang bendera dan langsung memutuskan tali tiang bendera tersebut hingga putus, kemudian setelah itu terdakwa mendekati balai pertemuan yang letaknya di samping kantor petinggi dan mengarahkan parangnya ke kabel listrik antara balai pertemuan dengan kantor kepala kampung dan menghempaskan parangnya tersebut ke kabel listrik hingga mengakibatkan percikan api dan aliran listrik di kantor petinggi kampung putus, kemudian setelah itu terdakwa hendak masuk ke dalam kantor petinggi kampung akan tetapi di halangi oleh saudara Apung, saudara Tomi dan saudara Epen;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terdakwa marah-marah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara terdakwa dengan petinggi kampung ada masalah atau tidak;
- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam panitia hari ulang tahun kampung suakong dan terdakwa juga tidak termasuk anggota salah satu tim bola volly;
- Bahwa saat itu pertandingan bola volly tinggal final saja, dan panitia mengadakan rapat untuk mengevaluasi hasil pertandingan dan mempersiapkan acara penutupan lomba bola volly tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kantor petinggi kampung mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. ANDRIANUS TOBI, S.Km Anak Dari SALMON**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah terdakwa telah melakukan penghancuran barang dan memiliki senjata api tanpa ijin;
- Bahwa adapun kejadian dimana terdakwa melakukan penghancuran barang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wita di kantor petinggi kampung suakong kecamatan bentian besar kabupaten kutai barat;



- Bahwa awalnya saat itu pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wita di kantor petinggi kampung suakong kecamatan bentian besar kabupaten kutai barat sedang dilaksanakan rapat evaluasi panitia hari ulang tahun kampung suakong dengan agenda membahas penutupan lomba bola voli, yang mana saat itu awalnya saksi sedang berada di belakang kantor petinggi kampung, dan oleh karena saksi mendengar suara ribut-ribut kemudian saksi masuk ke dalam kantor, dan di dalam kantor saksi melihat terdakwa mengambil micropone dari tangan saudara Apung Barnel dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan membanting micropone tersebut ke lantai hingga mengakibatkan micropone tersebut rusak, setelah itu kemudian terdakwa keluar dari dalam kantor kepala kampung menuju ke lapangan bola voli dan setelah sampai di lapangan bola voli kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menarik jaring net bola voli yang saat itu masing terpasang di lapangan hingga membuat tali jaring net tersebut kendur, setelah itu terdakwa menuju ke arah jalan dan mencabut kayu yang tertancap di pinggir jalan lalu dengan kayu tersebut terdakwa merusak tiang umbul-umbul yang berada di pinggir jalan depan halaman kantor petinggi kampung;
- Bahwa setelah membanting micropone dan merusak umbul-umbul kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya pergi dari halaman kantor petinggi kampung, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi ke kantor petinggi kampung dengan membawa senjata tajam jenis parang, selanjutnya terdakwa yang posisinya masih di halaman kantor langsung mencabut parang tersebut dari sarungnya dan kemudian terdakwa membuka sebuah tas dan mengambil senjata api jenis pistol dari dalam tas tersebut, dan kemudian senjata api tersebut terdakwa arahkan ke lampu penerangan sambil terdakwa menarik pelatuknya dengan bunyi “ketek” sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi senjata api tersebut tidak berfungsi atau tidak meletus;
- Bahwa oleh karena senjata api tersebut tidak berfungsi kemudian terdakwa menyelipkan senjata api tersebut di celana



bagian belakang yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa setelah itu menuju ke jaring net lapangan bola volly dan dengan menggunakan parangnya terdakwa merusak tali net tersebut hingga putus, setelah itu kemudian terdakwa mendekati tiang bendera dan langsung memutuskan tali tiang bendera tersebut hingga putus, kemudian setelah itu terdakwa mendekati balai pertemuan yang letaknya di samping kantor petinggi dan mengarahkan parangnya ke kabel listrik antara balai pertemuan dengan kantor kepala kampung dan menghempaskan parangnya tersebut ke kabel listrik hingga mengakibatkan percikan api dan aliran listrik di kantor petinggi kampung putus, kemudian setelah itu terdakwa hendak masuk ke dalam kantor dan saat tersebut kemudian saksi langsung keluar melalui pintu belakang kantor petinggi kampung menuju ke depan rumah saudara Badi untuk memberitahukan kepada orang supaya tidak melintasi kantor petinggi kampung dikarenakan terdakwa dalam keadaan marah dan membawa senjata api

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa marah-marah saat itu;
- Bahwa saat itu saksi tidak mencium bau alkohol dari diri terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada masalah dengan petinggi kampung atau tidak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kantor petinggi kampung mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. AJENSON TARANG Anak dari TARANG (Alm)**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah terdakwa telah melakukan penghancuran barang dan memiliki senjata api tanpa ijin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wita di kantor petinggi kampung suakong kecamatan bentian besar kabupaten kutai barat sedang dilaksanakan rapat evaluasi panitia hari ulang tahun kampung





suakong dengan agenda membahas penutupan lomba bola volly, dan saat rapat tersebut tiba-tiba terdakwa datang marah-marah dengan membanting micropone kemudian memukul umbul-umbul dan menarik narik net bola volly dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kantor petinggi kampung;

- Bahwa saat itu posisi saksi melihat terdakwa marah-marah dari dalam kamar;
- Bahwa mengenai kejadian dimana terdakwa datang lagi dan membawa parang berikut senjata api saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian dimana terdakwa dengan menggunakan parang merusak tali net volly dan merusak kabel listrik, dan terdakwa juga tidak tahu ketika terdakwa mengarahkan senjata apinya ke arah lampu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli bernama SARKAM Bin IBRAHIM, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa riwayat pendidikan kepolisian ahli adalah : TAMTAMA Pendidikan di Watu Kosek Jawa Timur Tahun 1988, BINTARA Reguler Pendidikandi SPN Polda Kaltim Tahun 1955, Perwira Alih Golongan (PAG) Pendidikan di SPN Polda kaltim, Pelatihan Korp Brimob Kelapa Dua Tahun 2004 Tentang Perbaikan Senjata Api dan Pengetahuan Tentang Senjata Api;
- Bahwa senjata api adalah senjata yang apabila digunakan menimbulkan ledakan yang ditentukan pola kerjanya, bagian-bagian tertentu harus memenuhi karakter yang disebut karakter senjata antara lain harus ada laras, penma pukul, komponen picu, kas rumah picu, sedangkan amunisi adalah sebuah benda yang komponennya meliputi selongsong, isian dorong/mesiu, penggalak/primer dan proyektil atau bisa disebut anak peluru, dan jenis senjata api ada 2 (dua) yaitu jenis pistol dan jenis revolver yang dalam hal ini apabila hanya terdapat salah satu bagian saja sudah bisa disebut sebagai senjata api;



- Bahwa dalam hal ini berdasarkan ciri-ciri barang bukti tersebut bisa disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah senjata api walaupun dalam hal ini tidak terdapat pasak pemalu, karena dalam hal ini definisi senjata api adalah suatu alat baik yang sudah terpasang atau belum yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap yang dirancang atau diubah atau dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut;
- Bahwa setelah ahli perhatikan dengan cermat dan teliti terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah benda yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing tersebut adalah benar dan dapat dikategorikan sebagai amunisi (peluru), komponen yang ada di dalam amunisi tersebut yaitu meliputi selongsong, isian dorong/mesiu, peggalak/primer dan proyektil atau bisa disebut anak peluru, dan barang bukti tersebut merupakan amunisi jenis peluru tajam dengan kaliber 5,56 yang sistem kerjanya apabila dimasukkan ke dalam senjata api dan masuk dalam kamar kemudian ditembakkan maka amunisi tersebut akan mengeluarkan suara ledakan dan mendorong anak peluru/proyektil akan tertembak mengarah yang dituju;
- Bahwa prosedur kepemilikan senjata api bagi orang umum/warga sipil harus ada izin dari kepolisian, untuk penyimpanan senjata api di tempat tertentu yaitu di instansi TNI dan instansi Polri;
- Bahwa dengan perbuatan B Jamal Ngansing sudah menyalahi aturan karena tidak memiliki surat izin kepemilikan senjata api dan amunisi dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli bernama LUKMAN, S.Si.,M.Si, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli bekerja di Bidlabfor Polda Jatim sejak tahun 2000, pangkat AKBP jabatan Kasubbid Balmetfor Bid Labfor Polda Jatim, tugas dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana penggunaan bahan peledak, senjata api dan metalurgi;



- Bahwa hasil pengujian/pemeriksaan laboratorium barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna putih dan 3 (tiga) butir peluru tajam caliber 5,56 mm yang dilakukan pengujian oleh Bidlabfor Polda Jawa Timur dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - a. Barang bukti nomor 4/2020/BSF adalah jenis senjata api genggam jenis pistol rakitan caliber 5,56 mm dalam kondisi fisik mekanik rusak dan tidak dapat digunakan untuk menembak;
  - b. Barang bukti nomor 5/2020/BSF adalah tiga butir peluru caliber 5,56 mm masing-masing buatan PT. PINDAD dalam kondisi baik/aktif;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna putih berdasarkan hasil pengujian/pemeriksaan yang dilakukan oleh Bidlabfor Polda Jawa Timur termasuk senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 namun kondisi fisik mekanik rusak dan tidak dapat digunakan untuk menembak;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir peluru tajam caliber 5,56 mm berdasarkan hasil pengujian/pemeriksaan yang dilakukan oleh Bidlabfor Polda Jawa Timur termasuk amunisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat itu pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wita di kantor petinggi kampung suakong kecamatan bentian besar kabupaten kutai barat sedang dilaksanakan rapat evaluasi panitia hari ulang tahun kampung suakong dengan agenda membahas penutupan lomba bola voli, dan ketika di adakan rapat tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan dan langsung mengambil micropone dari tangan saudara Apung Barnel dengan menggunakan tangan



kanan terdakwa dan membanting micropone tersebut ke lantai hingga mengakibatkan micropone tersebut rusak, setelah itu kemudian terdakwa keluar dari dalam kantor kepala kampung menuju ke lapangan bola volly dan setelah sampai di lapangan bola volly kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa menarik jaring net bola volly yang saat itu masing terpasang di lapangan hingga membuat tali jaring net tersebut kendur, setelah itu terdakwa menuju ke arah jalan dan mencabut kayu yang tertancap di pinggir jalan lalu dengan kayu tersebut terdakwa merusak tiang umbul-umbul yang berada di pinggir jalan depan halaman kantor petinggi kampung;

- Bahwa setelah membanting micropone dan merusak umbul-umbul kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya pergi pulang ke rumah untuk mengambil parang dan senjata api, dan setelah mengambil parang dan senjata api kemudian terdakwa kembali lagi ke kantor petinggi kampung, selanjutnya sesampainya di kantor petinggi kampung terdakwa yang posisinya masih di halaman kantor langsung mencabut parang terdakwadari sarungnya dan kemudian terdakwa membuka sebuah tas dan mengambil senjata api jenis pistol dari dalam tas tersebut, dan kemudian senjata api tersebut terdakwa arahkan ke lampu penerangan sambil terdakwa menarik pelatuknya dengan bunyi “ketek” sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi senjata api tersebut tidak berfungsi atau tidak meletus;
- Bahwa oleh karena senjata api tersebut tidak berfungsi kemudian terdakwa menyelipkan senjata api tersebut di celana bagian belakang yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa setelah itu menuju ke jaring net lapangan bola volly dan dengan menggunakan parang terdakwa merusak tali net tersebut hingga putus, setelah itu kemudian terdakwa mendekati tiang bendera dan langsung memutuskan tali tiang bendera tersebut hingga putus, kemudian setelah itu terdakwa mendekati balai pertemuan yang letaknya di samping kantor petinggi dan mengarahkan parangnya ke kabel listrik antara balai pertemuan dengan kantor kepala kampung dan menghempaskan parangnya tersebut ke kabel listrik hingga mengakibatkan percikan api dan aliran listrik di kantor petinggi kampung putus,



kemudian setelah itu terdakwa hendak masuk ke dalam kantor petinggi kampung akan tetapi di halangi oleh saudara Apung, saudara Tomi dan saudara Epen hingg akhirnya kemudian terdakwa pergi dan pulang ke rumah;

- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata api berikut 3 (tiga) pelurunya dengan cara membeli dari saudara Meak seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud terdakwa membeli senjata api tersebut adalah untuk berburu serta untuk jaga-jaga pada saat mengawasi rumah sarang burung walet milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki senjata api tersebut;
- Bahwa terdakwa saat itu tidak ada menodongkan senjata api kepada setiap orang yang ada di kantor petinggi kampung;
- Bahwa terdakwa emosi dan marah-marah karena saat itu ketika terdakwa menanyakan kepada saudara Apung dengan kata-kata “berapa anggaran untuk pelaksanaan HUT kampung suakong” ternyata saudara Apung tidak menjawab, dan oleh karena saudara Apung tidak menjawab lalu terdakwa emosi dan langsung membanting micropone, merusak net lapangan bola volly dan merusak umbul-umbul;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang 40 cm dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung parang berwarna coklat terbuat dari kayu terdapat tulisan W4NT3D berwarna hitam serta tulisan Dayak berwarna merah dan tulisan Jamal berwarna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api terbuat dari besi berwarna putih dan tempat amunisi terbuat dari karet dan berwarna hitam serta memiliki 9 (sembilan) lubang, 3 (tiga) butir amunisi berwarna kuning kaliber 5,56, 1 (satu) batang kayu berbentuk bulat dengan panjang 150 cm ruas ujung berbentuk runcing dan ruas ujung lainnya pecah, 1 (satu) tas berwarna krem merk POLO dan terdapat tulisan tangan berwarna hitam dan merah, 1 (satu) buah jaring net volly dengan merk Mizuda, 1 (satu) buah micropone berwarna hitam, 1 (satu) buah kayu berbentuk papan dengan panjang 59 cm lebar 15 cm berwarna hijau dan hitam, 1 (satu) buah bamboo terpotong menjadi 2 (dua) bagian dengan ukuran





panjang masing-masing bambu 135 cm dan 310 cm yang satu bagian bambu terdapat ikatan tali rapia berwarna hitam di bagian batang bambu, 1 (satu) kendaraan bermotor tanpa plat nomor dengan merk Yamaha type Jupiter Z warna biru, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat itu pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wita di kantor petinggi kampung suakong kecamatan bentian besar kabupaten kutai barat sedang dilaksanakan rapat evaluasi panitia hari ulang tahun kampung suakong dengan agenda membahas penutupan lomba bola volly, bahwa pada saat sedang dilaksanakan rapat tersebut tiba-tiba datang terdakwa masuk ke dalam ruangan dengan tidak memakai baju dan langsung mengambil micropone dari tangan saudara Apung Bernel dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan membanting micropone tersebut ke lantai hingga mengakibatkan micropone tersebut rusak, setelah itu kemudian terdakwa keluar dari dalam kantor kepala kampung menuju ke lapangan bola volly dan setelah sampai di lapangan bola volly kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menarik jaring net bola volly yang saat itu masing terpasang di lapangan hingga membuat tali jaring net tersebut kendur, setelah itu terdakwa menuju ke arah jalan dan mencabut kayu yang tertancap di pinggir jalan lalu dengan kayu tersebut terdakwa merusak tiang umbul-umbul yang berada di pinggir jalan depan halaman kantor petinggi kampung;
- Bahwa setelah membanting micropone dan merusak umbul-umbul kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya pergi dari halaman kantor petinggi kampung, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi ke kantor petinggi kampung dengan membawa senjata tajam jenis parang, selanjutnya terdakwa yang posisinya masih di halaman kantor langsung mencabut parang tersebut dari sarungnya dan



kemudian terdakwa membuka sebuah tas dan mengambil senjata api jenis pistol dari dalam tas tersebut, dan kemudian senjata api tersebut terdakwa arahkan ke lampu penerangan sambil terdakwa menarik pelatuknya dengan bunyi “ketek” sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi senjata api tersebut tidak berfungsi atau tidak meletus;

- Bahwa oleh karena senjata api tersebut tidak berfungsi kemudian terdakwa menyelipkan senjata api tersebut di celana bagian belakang yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa setelah itu menuju ke jaring net lapangan bola volly dan dengan menggunakan parangnya terdakwa merusak tali net tersebut hingga putus, setelah itu kemudian terdakwa mendekati tiang bendera dan langsung memutuskan tali tiang bendera tersebut hingga putus, kemudian setelah itu terdakwa mendekati balai pertemuan yang letaknya di samping kantor petinggi dan mengarahkan parangnya ke kabel listrik antara balai pertemuan dengan kantor kepala kampung dan menghempaskan parangnya tersebut ke kabel listrik hingga mengakibatkan percikan api dan aliran listrik di kantor petinggi kampung putus
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa emosi karena ketika terdakwa menanyakan kepada saudara Apung dengan kata-kata “berapa anggaran untuk pelaksanaan HUT kampung suakong” ternyata saudara Apung tidak menjawab, dan oleh karena saudara Apung tidak menjawab lalu terdakwa emosi dan langsung membanting micropone, merusak net lapangan bola volly dan merusak umbul-umbul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif kumulatif yaitu kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17 dan Undang-Undang



RI Nomor 8 Tahun 1948, dan kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17 dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1948, atau ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dari dakwaan Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17 dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama B. Jamal Ngansing Anak Dari Asur B. Ngansing, yang telah mengakui



identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah terdakwa B. Jamal Ngansing Anak Dari Asur B. Ngansing, yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wita di kantor petinggi kampung suakong kecamatan bentian besar kabupaten kutai barat sedang dilaksanakan rapat evaluasi panitia hari ulang tahun kampung suakong dengan agenda membahas penutupan lomba bola volly, bahwa pada saat sedang dilaksanakan rapat tersebut tiba-tiba datang terdakwa masuk ke dalam ruangan dengan tidak memakai baju dan langsung mengambil micropone dari tangan saudara Apung Bernel dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan membanting micropone tersebut ke lantai hingga mengakibatkan micropone tersebut rusak, setelah itu kemudian terdakwa keluar dari dalam kantor kepala kampung menuju ke lapangan bola volly dan setelah sampai di lapangan bola volly kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menarik jaring net bola volly yang saat itu masing terpasang di lapangan hingga membuat tali jaring net tersebut kendur, setelah itu terdakwa menuju ke arah jalan dan mencabut kayu yang tertancap di pinggir jalan lalu dengan kayu tersebut terdakwa merusak tiang umbul-umbul yang berada di pinggir jalan depan halaman kantor petinggi kampung;

Menimbang, bahwa setelah membanting micropone dan merusak umbul-umbul kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya pergi dari halaman kantor petinggi kampung, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi ke kantor petinggi kampung dengan membawa senjata tajam jenis parang, selanjutnya terdakwa yang posisinya masih di halaman kantor langsung mencabut parang tersebut dari sarungnya dan kemudian terdakwa membuka sebuah tas dan mengambil senjata api jenis pistol dari dalam tas tersebut, dan kemudian senjata api tersebut terdakwa arahkan ke lampu penerangan sambil terdakwa menarik pelatuknya dengan bunyi "ketek" sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi senjata api tersebut tidak berfungsi atau tidak meletus, dan oleh karena senjata api tersebut tidak berfungsi kemudian terdakwa menyelipkan senjata api tersebut di celana bagian belakang



yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa setelah itu menuju ke jaring net lapangan bola volly dan dengan menggunakan parangnya terdakwa merusak tali net tersebut hingga putus, setelah itu kemudian terdakwa mendekati tiang bendera dan langsung memutuskan tali tiang bendera tersebut hingga putus, kemudian setelah itu terdakwa mendekati balai pertemuan yang letaknya di samping kantor petinggi dan mengarahkan parangnya ke kabel listrik antara balai pertemuan dengan kantor kepala kampung dan menghempaskan parangnya tersebut ke kabel listrik hingga mengakibatkan percikan api dan aliran listrik di kantor petinggi kampung putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mendapatkan senjata api berikut 3 (tiga) buah amunisinya tersebut dengan cara membeli dari saudara Meak seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa memiliki senjata api berikut amunisinya tersebut tidak ada memiliki ijin dari kepolisian sebagai pihak yang berwenang memberikan izin

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*Tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata api, amunisi*", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata api, amunisi*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17 dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan





padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan kesatu dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan kesatu tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan kedua yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wita di kantor petinggi kampung suakong kecamatan bentian besar kabupaten kutai barat sedang dilaksanakan rapat evaluasi panitia hari ulang tahun kampung suakong dengan agenda membahas penutupan lomba bola volly, bahwa pada saat sedang dilaksanakan rapat tersebut tiba-tiba datang terdakwa masuk ke dalam ruangan dengan tidak memakai baju dan langsung mengambil micropone dari tangan saudara Apung Bernel dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan membanting micropone tersebut ke lantai hingga mengakibatkan micropone tersebut rusak, setelah itu kemudian terdakwa keluar dari dalam kantor kepala kampung menuju ke lapangan bola volly dan setelah sampai di lapangan bola volly kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menarik jaring net bola volly yang saat itu masing terpasang di lapangan hingga membuat tali jaring net tersebut kendur, setelah itu terdakwa menuju ke arah jalan dan mencabut kayu yang tertancap di pinggir jalan lalu dengan kayu tersebut terdakwa merusak tiang umbul-umbul yang berada di pinggir jalan depan halaman kantor petinggi kampung;

Menimbang, bahwa setelah membanting micropone dan merusak umbul-umbul kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya pergi dari halaman kantor petinggi kampung, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi ke kantor petinggi kampung dengan membawa senjata tajam jenis parang, selanjutnya terdakwa



yang posisinya masih di halaman kantor langsung mencabut parang tersebut dari sarungnya dan kemudian terdakwa membuka sebuah tas dan mengambil senjata api jenis pistol dari dalam tas tersebut, dan kemudian senjata api tersebut terdakwa arahkan ke lampu penerangan sambil terdakwa menarik pelatuknya dengan bunyi “ketek” sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi senjata api tersebut tidak berfungsi atau tidak meletus, dan oleh karena senjata api tersebut tidak berfungsi kemudian terdakwa menyelipkan senjata api tersebut di celana bagian belakang yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa setelah itu menuju ke jaring net lapangan bola volly dan dengan menggunakan parangnya terdakwa merusak tali net tersebut hingga putus, setelah itu kemudian terdakwa mendekati tiang bendera dan langsung memutuskan tali tiang bendera tersebut hingga putus, kemudian setelah itu terdakwa mendekati balai pertemuan yang letaknya di samping kantor petinggi dan mengarahkan parangnya ke kabel listrik antara balai pertemuan dengan kantor kepala kampung dan menghempaskan parangnya tersebut ke kabel listrik hingga mengakibatkan percikan api dan aliran listrik di kantor petinggi kampung putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa membawa dan mempergunakan senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum yaitu terdakwa gunakan untuk merusak tali net lapangan volly, merusak dan memutuskan kabel listrik milik kantor petinggi kampung suakong kecamatan bentian besar tanpa persetujuan dari petinggi kampung suakong. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur “*Tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya, mempergunakan senjata penikam*” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “*Tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya, mempergunakan senjata penikam*”;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan kesatu dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan kesatu tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan kedua yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wita di kantor petinggi kampung suakong kecamatan bentian besar kabupaten kutai barat sedang dilaksanakan rapat evaluasi panitia hari ulang tahun kampung suakong dengan agenda membahas penutupan lomba bola volly, bahwa pada saat sedang dilaksanakan rapat tersebut tiba-tiba datang terdakwa masuk ke dalam ruangan dengan tidak memakai baju dan langsung mengambil micropone dari tangan saudara Apung Bernel dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan membanting micropone tersebut ke lantai hingga mengakibatkan micropone tersebut rusak, setelah itu kemudian terdakwa keluar dari dalam kantor kepala kampung menuju ke lapangan bola volly dan setelah sampai di lapangan bola volly kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menarik jaring net bola volly yang saat itu masing terpasang di lapangan hingga membuat tali jaring net tersebut kendur, setelah itu terdakwa menuju ke arah jalan dan mencabut kayu yang tertancap di pinggir jalan lalu dengan kayu tersebut terdakwa merusak tiang umbul-umbul yang berada di pinggir jalan depan halaman kantor petinggi kampung;



Menimbang, bahwa setelah membanting micropone dan merusak umbul-umbul kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya pergi dari halaman kantor petinggi kampung, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi ke kantor petinggi kampung dengan membawa senjata tajam jenis parang, selanjutnya terdakwa yang posisinya masih di halaman kantor langsung mencabut parang tersebut dari sarungnya dan kemudian terdakwa membuka sebuah tas dan mengambil senjata api jenis pistol dari dalam tas tersebut, dan kemudian senjata api tersebut terdakwa arahkan ke lampu penerangan sambil terdakwa menarik pelatuknya dengan bunyi “ketek” sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi senjata api tersebut tidak berfungsi atau tidak meletus, dan oleh karena senjata api tersebut tidak berfungsi kemudian terdakwa menyelipkan senjata api tersebut di celana bagian belakang yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa setelah itu menuju ke jaring net lapangan bola volly dan dengan menggunakan parangnya terdakwa merusak tali net tersebut hingga putus, setelah itu kemudian terdakwa mendekati tiang bendera dan langsung memutuskan tali tiang bendera tersebut hingga putus, kemudian setelah itu terdakwa mendekati balai pertemuan yang letaknya di samping kantor petinggi dan mengarahkan parangnya ke kabel listrik antara balai pertemuan dengan kantor kepala kampung dan menghempaskan parangnya tersebut ke kabel listrik hingga mengakibatkan percikan api dan aliran listrik di kantor petinggi kampung putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan micropone milik kantor petinggi kampung, kabel listrik dan net bola volly dan umbul-umbul mengalami kerusakan dan sudah tidak bisa dipakai lagi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *“Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang milik orang lain”*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *“Dengan*



*sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang milik orang lain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, kedua dan ketika Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *“Tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata api, amunisi dan Tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya, mempergunakan senjata penikam dan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang milik orang lain”;*

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:





- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi kantor petinggi kampung suakong;
- Perbuatan terdakwa dengan membawa dan mempergunakan senjata api mengakibatkan nyawa orang menjadi terancam dan orang menjadi takut;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keresahan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17 dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1948, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17 dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1948, Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **B. JAMAL NGANSING Anak Dari ASUR B. NGANSING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata api, amunisi dan Tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya, mempergunakan senjata*



penikam dan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang milik orang lain” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang 40 cm dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung parang berwarna coklat terbuat dari kayu terdapat tulisan WANT3D berwarna hitam serta tulisan dayak berwarna merah dan tulisan Jamal berwarna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api terbuat dari besi berwarna putih dan tempat amunisi terbuat dari karet dan berwarna hitam serta memiliki 9 (sembilan) lubang;
- 3 (tiga) butir amunisi berwarna kuning kaliber 5,56;
- 1 (satu) batang kayu berbentuk bulat dengan panjang 150 cm ruas ujung berbentuk runcing dan ruas ujung lainnya pecah;
- 1 (satu) tas berwarna krem merk POLO dan terdapat tulisan tangan berwarna hitam dan merah;

**Dimusnahkan**

- 1 (satu) buah jaring net volley dengan merk Mizuda;
- 1 (satu) buah Micropone berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kayu berbentuk papan dengan panjang 59 cm lebar 15 cm berwarna hijau dan hitam;
- 1 (satu) buah bambu terpotong menjadi 2 (dua) bagian;

**Dikembalikan kepada pihak Kantor Petinggi Kampung Suakong**

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor tanpa plat nomor dengan merk Yamaha type Jupiter Z warna biru;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 oleh kami Eko Setiawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh Angga Wardana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Eko Setiawan, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.